



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.



14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara.
19. Panitia Pendaftaran Pemilih adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pendaftaran pendataan Pemilih.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.



24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
32. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.



BAB II
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Bidang yang menangani pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris I;
 - e. Kepala Seksi yang menangani Aparatur Pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris II;



- f. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagai anggota;
 - g. unsur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai anggota;
 - h. unsur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian sebagai anggota;
 - i. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - j. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai anggota;
 - k. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota;
 - l. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagai anggota;
 - m. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya meliputi perundang-undangan dan bantuan hukum sebagai anggota;
 - n. unsur Kepolisian Resor Malang sebagai anggota;
 - o. unsur Komando Distrik Militer 0818 sebagai anggota;
 - p. unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai anggota; dan
 - q. unsur Perangkat Daerah/Instansi yang terkait lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 4

- (1) Kewajiban Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan tidak memihak;
 - b. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima pengaduan dari pihak yang keberatan terhadap hasil penetapan penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - d. melakukan pengamanan dan melaporkan pelaksanaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan/atau perlengkapan lainnya;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kewajiban, tugas, dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berakhir setelah pelantikan Kepala Desa.



Pasal 5

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melibatkan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II;



- d. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi yang tugas dan fungsinya membidangi pemerintahan pada Kecamatan sebagai Wakil Sekretaris;
 - f. Kepala Seksi yang tugas dan fungsinya membidangi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai anggota;
 - g. unsur keanggotaan Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - h. unsur keanggotaan Komando Rayon Militer sebagai anggota; dan
 - i. unsur staf Kecamatan sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



- (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelantikan Kepala Desa.

Pasal 9

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melibatkan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.



Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalisme.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Hasil rapat pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.



Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - b. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi; dan
 - f. Anggota berjumlah genap dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. seksi penjaringan dan penyaringan;
 - b. seksi pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. seksi umum, perlengkapan dan konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
 - e. seksi keamanan.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa, paling sedikit meliputi:
 - 1) penetapan penggunaan tanda gambar/foto dalam pemilihan;
 - 2) tata cara penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;



- 3) tata cara pendaftaran Pemilih;
 - 4) tata cara Kampanye; dan
 - 5) tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih dan KPPS;
 - e. melakukan pendaftaran Pemilih dan menetapkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, DPT dan DPT tambahan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berita acara yang diketahui BPD;
 - f. mengumumkan daftar Pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - k. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. mencetak surat undangan, surat suara, dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - m. mengedarkan undangan pemungutan suara;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - p. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



- (6) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD, setelah dikonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir setelah pelantikan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berhenti, kedudukannya dapat diganti orang lain berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Kepala Desa melibatkan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa.



Paragraf 3
Penetapan TPS

Pasal 16

- (1) TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi berdasarkan Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Dusun.
- (3) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS.
- (4) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan paling sedikit terbagi menjadi 2 (dua) TPS.
- (5) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis Desa;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. durasi/waktu pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - d. ketersediaan lokasi TPS; dan
 - e. kemampuan keuangan Desa.
- (6) Dalam hal TPS ditetapkan secara tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa.



Paragraf 4
Pembentukan Petugas KPPS

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada 1 (satu) TPS yang berasal dari penduduk Desa setempat, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengedarkan undangan pemungutan suara; dan
 - b. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Paragraf 5
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih, harus memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (2) Persyaratan sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan Hak Pilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kerja.



Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah/pernah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.



Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan/atau ditempelkan pada tempat yang strategis di Desa.
- (3) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.



- (4) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. surat pernyataan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa bakal Calon Kepala Desa:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa yang menerangkan bakal Calon Kepala Desa:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- f. surat pernyataan yang berisi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dalam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas A3 yang ditempatkan di papan pengumuman Desa;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;
 - i. surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa; dan
 - j. pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa.
- (5) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.



- (6) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi.
- (7) Bagi bakal Calon Kepala Desa yang hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima hasil penelitian dan klarifikasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.
- (9) Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.



Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, esai, wawancara dan tes tertulis.

Pasal 30

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disertai pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa.



- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, Calon Kepala Desa harus memberikan kuasa untuk mewakili dan perwakilan Calon Kepala Desa menyerahkan surat kuasa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau Perwakilan Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.
- (8) Format Keputusan tentang Calon Kepala Desa dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.



- (2) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan Kepala Desa tidak membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah Calon Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa meninggal dunia dan hanya menyisakan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 32

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa berakhir.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.



- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria seleksi tambahan; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen dan tidak memihak.
- (5) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. esai dan wawancara terkait analisis potensi dan permasalahan Desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tes tertulis dengan bobot 50% (lima puluh persen).



- (2) Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Esai terkait analisis potensi dan permasalahan Desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 (lima ratus) kata.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau *multiple choice* yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Tim Seleksi Tambahan menyerahkan berkas hasil seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Berkas hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas hasil seleksi tambahan diterima Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 35

Peserta seleksi tambahan dengan peringkat 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honororer dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.



- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh Camat.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberikan cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan cuti diterima oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan cuti dianggap telah disetujui.
- (5) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa, wajib mengundurkan diri dari jabatannya 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri dari Anggota BPD dan tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri.



Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Penerbitan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 40

- (1) Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Pegawai Honorer.

Pasal 41

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 46

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi, sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Surat Undangan

Pasal 48

- (1) Surat undangan kepada Pemilih disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pemilih;
 - b. hari, tanggal, dan jam pemungutan suara;
 - c. lokasi TPS; dan
 - d. tata cara pemberian suara.

- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua KPPS dan cap/stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pemilih atau anggota keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pemilih atau anggota keluarga yang bersangkutan yang telah menerima surat undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Dalam hal tertentu/keadaan terpaksa yang disebabkan karena bencana alam atau sebab lain sehingga Pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan, Pemilih secara pribadi dapat meminta surat undangan pengganti berupa duplikat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan instansi yang berwenang dan membuat surat pernyataan, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS menerbitkan surat undangan duplikat dengan dibubuhi stempel bertuliskan “duplikat”.
- (3) Bagi seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu secara pribadi meminta surat undangan susulan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan instansi yang berwenang dan membuat surat pernyataan, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS menerbitkan surat undangan susulan dengan dibubuhi stempel bertuliskan “susulan”.
- (4) Penerbitan surat undangan duplikat dan surat undangan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dibuatkan berita acara.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 51

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

Pasal 53

Proses pemungutan suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dengan berada di tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Waktu pemungutan suara ditetapkan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selesai dalam waktu 1 (satu) hari kalender.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
 - b. Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS,serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 57

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi kuorum apabila jumlah Pemilih yang memberikan hak suara mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) orang Pemilih dari total Pemilih tetap.
- (2) Dalam hal Pemilih yang memberikan hak suara belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga selesainya waktu pemungutan suara, maka dilaksanakan perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemungutan suara.

- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah dilaksanakan namun tetap belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Pasal 58

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
 - b. Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS,serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos:
 - 1) terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
 - 2) terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - 3) terdapat lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - 4) terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan metode lebih dari 1 (satu) meja penghitungan dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selesai dalam waktu 1 (satu) hari kalender.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dan harus dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua KPPS.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
 - b. Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS,serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS, maka berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) segera diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Format berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4

Keberatan Terhadap Hasil Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pengaduan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara.

Pasal 63

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Paragraf 1

Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di Desa tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah Calon Kepala Desa di dusun dengan tingkat kehadiran Pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) dusun terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat Rukun Warga sesuai jumlah Rukun Warga di Desa tersebut.

- (5) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat Rukun Warga sesuai jumlah Rukun Warga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah Calon Kepala Desa di Rukun Warga dengan tingkat kehadiran Pemilih terbanyak.

Paragraf 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (8) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (9) Format penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal di Desa bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.

Paragraf 3

Serah Terima Jabatan

Pasal 67

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 69

Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 70

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa atau perwakilan Calon Kepala Desa;
 - b. Anggota BPD paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan Hak Pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan Hak Pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
1. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS;
 3. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 4. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 5. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 6. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa; dan
 7. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung Calon Kepala Desa, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 73

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 74

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD

Pasal 75

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan keuangan diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. honorarium Panitia Pendaftaran Pemilih; dan
 - f. pelaksanaan pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPT termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian penggunaan dan besaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APB Desa

Pasal 76

- (1) Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendukung yang berasal dari APB Desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (2) Dana pendukung yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kelompok pendapatan lain yang terdiri atas:
 - a. penerimaan hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. bunga bank; dan/atau
 - e. pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah selain dari warga masyarakat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Pasal 77

Biaya penerapan protokol kesehatan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 78

Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara; dan
- c. perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos surat suara, alas, papan tulis, tinta jari, segel kotak suara dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 79

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas HVS 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto Calon Kepala Desa;
 - e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah Pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.

- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 30 Seri D



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. Format Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat : RT. RW. Dusun
Desa Kecamatan
Pekerjaan :
Jenis kelamin :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20XX
Yang menyatakan,

METERAI

(.....)

B.Format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat : RT. RW. Dusun
Desa Kecamatan
Pekerjaan :
Jenis kelamin :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20XX

Yang menyatakan,

METERAI

(.....)

C. Format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat : RT. RW. Dusun
Desa Kecamatan
Pekerjaan :
Jenis kelamin :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sanggup dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
Kecamatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20XX

Yang menyatakan,

METERAI

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
CALON KEPALA DESA DAN BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

A. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
NOMOR: 188.45/ /KEP/ /20XX
TENTANG
CALON KEPALA DESA KECAMATAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :,
- Pendidikan :
- Alamat :

2. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :,
- Pendidikan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :,
- Pendidikan :
- Alamat :
4. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :,
- Pendidikan :
- Alamat :
5. Nama :
- Tempat/tanggal lahir :,
- Pendidikan :
- Alamat :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kecamatan
pada tanggal 20xx

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malang;
3. Bpk. Camat Kabupaten Malang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Kecamatan
-


B. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa atau perwakilan Calon Kepala Desa mengadakan pengundian nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:


1. Saudara memperoleh nomor urut: dan bertempat duduk di sebelah dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:




2. Saudara memperoleh nomor urut: dan bertempat duduk di sebelah dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



3. Saudara memperoleh nomor urut: dan bertempat duduk di sebelah dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



4. Saudara memperoleh nomor urut: dan bertempat duduk di sebelah dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



5. Saudara memperoleh nomor urut: dan bertempat duduk di sebelah dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

.....

Calon Kepala Desa atau perwakilan Calon Kepala Desa:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal kami Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk tercatat :
2. Jumlah Pemilih yang berhak memilih :

Bahwa pemungutan suara dilaksanakan untuk memilih Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Saudara dengan nomor urut 1;
2. Saudara dengan nomor urut 2;
3. Saudara dengan nomor urut 3;
4. Saudara dengan nomor urut 4; dan
5. Saudara dengan nomor urut 5.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul WIB dan berakhir pukul WIB dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa beserta saksi Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA/KPPS,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal kami Panitia Pemilihan Kepala Desa/
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan..... telah
melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul WIB dan berakhir pukul WIB;
2. Bahwa penghitungan suara dilaksanakan dengan metode lebih dari 1 (satu) meja penghitungan, yaitu (...) meja yang disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa;
3. Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh suara:
 1. Saudara dengan nomor urut 1 memperoleh suara
 2. Saudara dengan nomor urut 2 memperoleh suara
 3. Saudara dengan nomor urut 3 memperoleh suara
 4. Saudara dengan nomor urut 4 memperoleh suara; dan
 5. Saudara dengan nomor urut 5 memperoleh suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA/KPPS,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH, PENYAMPAIAN NAMA
CALON KEPALA DESA TERPILIH KEPADA BPD DAN PENYAMPAIAN NAMA
CALON KEPALA DESA TERPILIH KEPADA BUPATI

A. Format Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

NOMOR: 188.45/ /KEP/ /20XX

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA KECAMATAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :,

Pendidikan :

Alamat :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kecamatan
pada tanggal 20XX

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malang;

3. Bpk. Camat Kabupaten Malang;

4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Kecamatan

B. Format Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

		Desa,
		Kepada
Nomor	: 141/...../...../20XX	Yth. Sdr. Ketua Badan
Sifat	: Segera.	Permusyawaratan
Lampiran	: 3 (tiga) berkas.	Desa ... Kecamatan ...
Hal	: Calon Kepala Desa Terpilih	di
	Hasil Pemilihan Kepala	TEMPAT
	Desa ... Kecamatan	

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Malang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul ... WIB dan berakhir pukul ... WIB, sebagaimana berita acara terlampir;
2. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul ... WIB dan berakhir pukul ... WIB, sebagaimana berita acara terlampir;
3. Bahwa setelah selesainya penghitungan suara telah ditetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan nomor urut ... yang mendapatkan suara terbanyak sejumlah, sebagaimana Keputusan Panitia terlampir;
4. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN,

.....

TEMBUSAN:

Yth. Bpk. Camat Kabupaten Malang.

C. Format Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor	: 141/...../...../20XX	Desa,
Sifat	: Segera.	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Yth. Bpk. Bupati Malang
Hal	: Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.	cq. Camat
		di
		TEMPAT

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX, telah ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor: 188.45/.../KEP/...../20XX tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan, sebagaimana berkas terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak Bupati Malang berkenan untuk mengesahkan sekaligus melantik Calon Kepala Desa terpilih atas nama:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :,

Pendidikan :

Alamat :

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN,

.....

TEMBUSAN:

Yth. Bpk. Camat Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI